



GOVERNOR ACEH

PERATURAN GOVERNOR ACEH NOMOR 78 TAHUN 2018

TENTANG

MEKANISME PENGADUAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GOVERNOR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyebutkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08/M.PAN-RB/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka mendorong peran serta pegawai di lingkungan Pemerintah Aceh dan/atau masyarakat untuk menyampaikan pengaduan mengenai terjadinya penyimpangan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi sebagai wujud Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Pemerintah Aceh;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Mekanisme Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Aceh;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang..../2

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
19. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2017, Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Aceh.
6. Inspektur adalah Inspektur Aceh.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

9. Tindak Pidana..../4

9. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Tipikor adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
10. Pelapor Tipikor yang selanjutnya disebut *Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi Tipikor yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut yang jelas identitasnya dan dapat dimintai konfirmasi atas laporan pengaduan yang disampaikan.
11. Mekanisme Pengaduan Tipikor yang selanjutnya disebut *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, sedang atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.
12. Tim Penanganan Pengaduan *Whistleblower* yang selanjutnya disebut Tim *Whistleblower* adalah PNS di lingkungan Inspektorat Aceh yang mempunyai tugas dan wewenang menerima pengaduan dari *Whistleblower*, menelaah, melakukan pemeriksaan khusus dan menyusun laporan hasil pemeriksaan khusus.
13. Pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya pelanggaran terhadap Tipikor.
14. Laporan Pemeriksaan Hasil Khusus yang selanjutnya disingkat LHPK adalah laporan akhir terhadap hasil pemeriksaan atas pengaduan *Whistleblower*.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penanganan pengaduan dugaan Tipikor di lingkungan Pemerintah Aceh.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan:
 - a. Menyediakan mekanisme pengaduan yang menjamin kerahasiaan identitas *Whistleblower*;
 - b. sebagai acuan dalam penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Aceh;
 - c. sebagai upaya memperkuat pengawasan intern, pencegahan dan pemberantasan Tipikor di lingkungan Pemerintah Aceh.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. mekanisme Pengaduan;
- b. penanganan Pengaduan;
- c. ekspose hasil pemeriksaan khusus;
- d. perlindungan terhadap *Whistleblower*.
- e. pemberian penghargaan; dan
- f. pembiayaan.

BAB II
MEKANISME PENGADUAN
Pasal 4

Whistleblower dapat menyampaikan Pengaduan atas dugaan terjadinya Tipikor di lingkungan Pemerintahan Aceh langsung kepada Inspektorat melalui kotak Pengaduan atau alamat *e-mail*.

Pasal 5

Materi Pengaduan memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. masalah yang diadukan, berkaitan dengan kondisi ketidaksesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan dampaknya;
- b. pihak yang diduga terkait;
- c. lokasi kejadian penyimpangan;
- d. waktu kejadian penyimpangan;
- e. penyebab terjadinya penyimpangan; dan
- f. modus operandi penyimpangan.

Pasal 6

- (1) *Whistleblower* yang menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus menyebutkan identitas, paling sedikit:
 - a. nama lengkap;
 - b. alamat; dan
 - c. nomor telepon;
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedapat mungkin menyertakan bukti awal yang cukup.

BAB III
PENANGANAN PENGADUAN
Bagian Kesatu
Tim *Whistleblower*
Pasal 7

- (1) Inspektur menetapkan Tim *Whistleblower* untuk menangani dan mengelola Pengaduan.
- (2) Tim *Whistleblower* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Inspektur dalam menangani Pengaduan Tipikor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim *Whistleblower* menyelenggarakan fungsi:
 - a. penerimaan pengaduan dari ASN dan/atau masyarakat;
 - b. pengumpulan informasi awal mengenai pengaduan;
 - c. penilaian risiko terjadinya ancaman yang mungkin terjadi pada *Whistleblower*, dan
 - d. penelaahan atas pengaduan;
- (4) Tim *Whistleblower* dapat melakukan konfirmasi kepada *Whistleblower* untuk memperoleh tambahan informasi tentang dugaan terjadinya Tipikor.

(5) Tim..../6

- (5) Tim *Whistleblower* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan identitas *Whistleblower*.
- (6) Tim *Whistleblower* yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Apabila hasil penelaahan Tim *Whistleblower* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus.

Bagian Kedua

Tim Pemeriksaan Khusus

Pasal 9

- (1) Inspektur menerbitkan Surat Tugas Tim Pemeriksaan Khusus untuk menindaklanjuti pengaduan.
- (2) Tim Pemeriksaan Khusus menyusun hipotesis dan program kerja pemeriksaan khusus.

Pasal 10

- (1) Tim Pemeriksaan Khusus menyampaikan Surat Tugas kepada pimpinan obyek pemeriksaan dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Dalam hal pimpinan objek pemeriksaan tidak kooperatif, Inspektur dapat memberitahukan secara tertulis permasalahan tersebut kepada Gubernur.
- (3) Tim Pemeriksaan Khusus mengumpulkan bukti-bukti yang relevan, kompeten, cukup dan material menggunakan prosedur, teknik dan metodologi pemeriksaan sesuai standar pemeriksaan.
- (4) Tim Pemeriksaan Khusus melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh untuk mengidentifikasi jenis penyimpangan, fakta-fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan, serta pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggungjawab.
- (5) Pengendalian penugasan Pemeriksaan Khusus dilakukan melalui supervisi, review berjenjang dan ekspose internal.

BAB IV

Ekspose Hasil Pemeriksaan Khusus

Pasal 11

- (1) Setelah pemeriksaan khusus selesai dilakukan, Tim Pemeriksaan Khusus segera menyusun konsep LHPK.
- (2) Tim Pemeriksaan khusus melakukan ekspose internal untuk memperoleh simpulan akhir bahwa informasi pengaduan terbukti mengandung kebenaran atau tidak terbukti kebenarannya berdasarkan evaluasi dan analisis bukti yang cukup.

- (3) Peserta ekspose internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- Inspektur;
 - Inspektur Pembantu,
 - tim pemeriksaan khusus, dan
 - pejabat lain sesuai kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan hasil ekspose internal, Inspektorat melakukan ekspose dengan pimpinan atau atasan pimpinan unit kerja obyek pemeriksaan.
- (2) Hasil ekspose dituangkan dalam risalah hasil ekspose yang ditandatangani oleh Inspektur dan pimpinan atau atasan pimpinan unit kerja obyek pemeriksaan.
- (3) Dalam hal pimpinan unit kerja obyek pemeriksaan tidak sepakat dengan materi hasil pemeriksaan khusus, maka risalah hasil ekspose memuat alasan ketidaksepakatan tersebut, selanjutnya permasalahan tersebut dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 13

- (1) Hasil Pemeriksaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dituangkan dalam LHPK.
- (2) Jika berdasarkan pemeriksaan khusus, materi pengaduan terbukti kebenarannya, maka LHPK disusun dalam bentuk bab.
- (3) Jika berdasarkan pemeriksaan khusus, materi pengaduan tidak terbukti kebenarannya, maka LHPK disusun dalam bentuk surat.
- (4) Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 14

- (1) Inspektorat dapat melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum terhadap LHPK atas dugaan Tipikor.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. pemberian informasi;
 - b. verifikasi;
 - c. pengumpulan data dan keterangan;
 - d. pemaparan hasil pemeriksaan penanganan pengaduan masyarakat dimaksud dan/atau;
 - e. bentuk koordinasi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Koordinasi antara Inspektorat dan aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Pasal 15

- (1) Jika berdasarkan hasil koordinasi terhadap LHPK atas dugaan Tipikor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administrasi, proses lebih lanjut diserahkan kepada Inspektorat untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

- (2) Bentuk dan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh dipublikasikan.
- (3) Jika berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan bukti permulaan adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dituangkan dalam bentuk berita acara.

BAB V

PERLINDUNGAN TERHADAP *WHISTLEBLOWER*

Pasal 16

- (1) *Whistleblower* yang memberikan informasi tentang adanya dugaan terjadinya Tipikor di lingkungan Pemerintah Aceh dilindungi dan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perlindungan kepada *Whistleblower* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal pengaduan yang disampaikan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Perlindungan kepada *Whistleblower* diberikan sejak diterimanya pengaduan.

Pasal 17

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berupa:

- a. menjaga kerahasiaan identitas *Whistleblower*;
- b. memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan;
- c. meminta perlindungan kepada instansi yang berwenang; dan
- d. memberikan perlindungan dari tindakan balasan administratif kepegawaian dan jaminan hak kepegawaian.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 18

Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada *Whistleblower* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

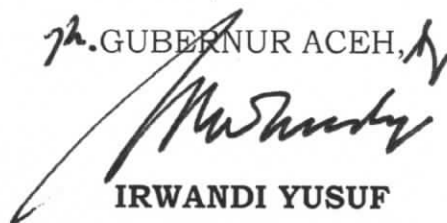
Pasal 19

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 Mei 2018
14 Ramadhan 1439

Ir. GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 31 Mei 2018
15 Ramadhan 1439

SEKRETARIS DAERAH ACEH, *Dr.*


DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2018 NOMOR **78**